



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDES adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

**BAB II
JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA**

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap berupa tanah bengkok dan atau sejenisnya.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mempunyai tanah bengkok dan atau sejenisnya maka berlaku adat istiadat setempat sebagaimana yang telah berjalan selama ini yang ketetapannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBDES.

- (2) Bagi Desa yang benar-benar tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dibantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (3) Penetapan Desa mampu atau tidak mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mendapat penghasilan tetap sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 5

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan APBDES.
- (2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa beserta keluarganya yang berasal dari Pegawai Negeri, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas sebagai Aparat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan APBDES.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas sebagai Aparat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sesuai dengan kemampuan APBDES.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan APBDES.

Bagian Ketiga Penghasilan lain-lain yang sah

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.

BAB III

PENGATURAN MENGENAI KENAIKAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan APBDES.
- (2) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau yang dipilih, dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan, penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan dihitung mulai pelantikan dan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Penentuan besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBDES dan besarnya penghasilan yang diberikan berjenjang sesuai dengan jabatannya.
- (4) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan dibebankan kepada APBDES pada Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya, berakhir masa jabatannya, meninggal dunia sebelum akhir masa jabatannya, diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan APBDES.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, mendapat 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan selebihnya dimasukkan ke Kas Desa.

Pasal 13

Ketentuan besarnya penghasilan yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI PEMALANG
Cap.
TTD

M. MACHROES

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.
TTD

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1988. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Penghasilan lain-lain yang sah antara lain janggolan, kematian, alingan dan sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas